



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 153 /SETDA/ TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTI PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong optimalisasi potensi sumber dana dan mengakses keuangan daerah serta memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha pemula serta membiayai pembangunan sektor prioritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6845);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/7105/SJ Tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Mengingat :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pengarah I, II, III dan IV :

1. mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
2. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan Pimpinan Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.

3. mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan TPAKD pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan TPAKD pada tingkat provinsi; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas TPAKD Kabupaten Bengkayang kepada TPAKD ditingkat Provinsi.

B. Penanggungjawab :

1. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
2. memberikan arahan terkait daengan pelaksanaan menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
3. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kantor Perwakilan Kementerian?Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD;
4. memimpin pertemuan koordinasi;dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan menyiapkan laporan kepada Bupati Bengkayang.

C. Ketua :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas TPAKD agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas TPAKD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
3. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan percepatan akses keuangan daerah yang ditugaskan oleh Penanggungjawab;

D. Anggota :

1. menghadiri pertemuan koordinasi;
2. menyiapkan bahan dan data teknis yang diperlukan oleh Tim;
3. memberikan masukan / pertimbangan teknis dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan
4. melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

KETIGA :

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupten Bengkayang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Pusat melalui Sistim Informasi TPAKD (SiTPAKD).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 7 Maret 2024



SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Para Anggota Tim Percepatan Askes Keuangan Daerah.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 153 /SETDA/TAHUN 2024
 TANGGAL: 7 maret 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM INTI PERCEPATAN
 AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
 BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM INTI PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bengkayang	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Bengkayang	Pengarah II
3.	Pejabat Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah III
4.	Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah IV
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Koordinator
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bengkayang	Ketua
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
8.	Kepala Bank Kalbar Cabang Bengkayang	Koord. Pokja Sektor Jasa Keuangan
9.	Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bengkayang;	Pokja Sektor Jasa Keuangan
10.	Kepala Bank Negara Indonesia Cabang Bengkayang	Pokja Sektor Jasa Keuangan
11.	Kepala Bank Mandiri Cabang Bengkayang	Pokja Sektor Jasa Keuangan
12.	Kepala Kantor Pengawasan dan Bea Cukai Jagoi Babang	Pokja Sektor Jasa Keuangan
13.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang	Pokja Sektor Jasa Keuangan
14.	Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Singkawang	Pokja Sektor Jasa Keuangan
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bengkayang	Koordinator Pokja Sektor Usaha
16.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Bengkayang	Pokja Sektor Usaha
17.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Bengkayang	Pokja Sektor Usaha
18.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang	Pokja Sektor Usaha
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkayang	Pokja Sektor Usaha
20.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkayang	Pokja Sektor Usaha
21.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang	Pokja Sektor Usaha

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS